

WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT MENGENAI  
PERJANJIAN PEMBERIAN BIAYA KEBERHASILAN DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 K/PDT/2019 DI  
HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh :  
Linggar Pamungkas  
41151010160076

Tugas akhir/Studi kasus  
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020

*CLIENT'S WANPRESTATION AGAINST ADVOCATES  
CONCERNING THE SUCCESS FEE AGREEMENT IN THE  
SUPREME COURT DECISION NUMBER 187 K / PDT / 2019  
CONNECTED WITH REPUBLIC INDONESIAN STATUTE  
NUMBER 18 OF 2003 CONCERNING ADVOCATES*

Oleh :  
Linggar Pamungkas  
41151010160076

*Final Project / case study  
To fulfill one of the exam requirements  
in order to obtain a law degree  
in the law study program*



*FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020*

## ABSTRAK

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tidak selamanya hubungan Advokat dengan Klien berjalan sesuai yang diharapkan walaupun Advokat dengan Klien demikian hubungan di lindungi Undang – Undang tetapi adakalanya hubungan hukum itu menjadi sengketa seperti Klien yang tidak membayar honorarium dan biaya keberhasilan secara penuh kepada Advokat, sesuai yang diperjanjikan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kuasa khusus, faktor penyebab dikarenakan penentuan tariff honorarium dan biaya keberhasilan yang tidak ada aturan baku yang harus di tetapkan oleh Advokat. Dalam studi kasus ini penulis menganalisa mengenai pertimbangan hukum dan putusan apakah sudah sesuai perundang-undangan atau tidak sesuai, serta mengenai akibat hukum wanprestasi klien terhadap advokat mengenai perjanjian mengenai biaya keberhasilan.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, subdata bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Objek penelitian dan analisis kasus yang diteliti di kota Bandung belum sesuai karena putusan yang hanya mengabulkan sebagian dari petitum penggugat mengenai besaran sisa yang harus dibayar para tergugat kepada Penggugat pendapat analisa penulis hakim seharusnya mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat.

Berdasarkan hasil analisa, penulis berpendapat pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini, terdapat putusan yang belum sesuai yaitu mengenai tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Permata Biru Blok I/VI No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dikeluarkan oleh Majelis dari daftar warisan pewaris, dengan alasan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Di dalam putusannya Majelis tidak menyebutkan alasan hukum adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dikeluarkannya objek tanah dan bangunan yang termasuk dalam warisan tersebut, setelah melakukan analisa penulis menemukan dasar hukum dan/atau peraturan yang Majelis hakim kesampingkan yaitu ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikaitkan dengan perihal tersebut di atas dalam hal ini pewaris tidak membuat suatu hibah mengenai pemberian tanah dan bangunan tersebut kepada Firman Santosa. Pada faktanya pewaris hanya membelikan tanah dan bangunan tersebut dan mengatasnamakan menjadi Firman Santosa sehingga menurut analisa penulis pemberian tanah dan bangunan tersebut tidak sesuai prosedur yang benar sebagai hibah maka harus dimasukkan dalam bagian dari warisan pewaris. Serta Majelis mengesampingkan pada ketentuan Pasal 1682 KUHPerduta dengan tidak adanya hibah sesuai prosedur maka pemberian tanah dan bangunan yang diatas namakan Firman Santosa tidak sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerduta yaitu hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.

## **ABSTRACT**

*Advocates are people whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of Law Number 18 of 2003. Not always the Advocate's relationship with the Client will run as promised from the start, even though the relationship between the Advocate and the Client is in protect the law but sometimes the legal relationship becomes a dispute such as a client who does not pay the full fee and honorarium to the Advocate, according to what has been made in the agreement between the Advocate and the Client as stated in a special power of attorney, the factor causing the problem is the determination of the honorarium rate and the cost of success for which there are no fixed rules and must be set by the Advocate. So in this case study analyzes the legal consequences of client default on Advocates regarding the success cost agreement and legal considerations and the decision of the Panel of Judges.*

*Research conducted by the author using research with the research specifications used are descriptive analysis, sub-data on primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The object of research and analysis of cases studied in the city of Bandung is not appropriate because the verdict only grants part of the plaintiff's petitum regarding the remaining amount to be paid by the defendants to the Plaintiff.*

*Based on the results of the analysis, the author is of the opinion that legal considerations and decisions in this case, there are decisions that are not suitable, namely regarding land and buildings which are located at Jalan Permata Biru Blok I / VI No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, which was issued by the Assembly from the list of inheritance of the heirs, on the grounds that there were differences of opinion between the Plaintiff and Defendant regarding the ownership rights of the land and buildings. In fact, the heir only bought the land and building on behalf of Firman Santosa, in the minutes of the meeting dated 29 July 2015 between the heirs and Firman Santosa agreed that the house and building were included in inheritance, so that differences of opinion regarding ownership of the house and land had been answered that is, entering into the inheritance, the conclusion is that the grant of land and buildings is not in accordance with the correct procedure as a grant and must be included in the inheritance of the inheritor. The Assembly set aside the absence of grants in accordance with the procedure, then the granting of land and buildings in the name of Firman Santosa is invalid, this is in accordance with the provisions of Article 1682 of the Civil Code, namely that grants for immovable objects become null and void if not carried out by a notary deed.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi kasus yang berjudul **“WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT MENGENAI PERJANJIAN PEMBERIAN BIAYA KEBERHASILAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 K/PDT/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”**.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sangat dalam dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama juga bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kehadiran orang-orang yang senantiasa memberi semangat dan doa terbaiknya bagi penulis, kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing juga selalu memberikan semangat, perhatian, serta membantu memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjayani, Ir., MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I serta Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan secara khusus rasa terimakasih dan rasa bahagia yang sangat besar dari dalam hati penulis, cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua terkasih, mamah Iis Anggraeni, papah Dadi

Royadi, yang sangat penulis hormati dan sayangi serta Lina Afriani Istri yang sangat saya cintai, kakak Dewi Lusiana, Rini Handayani Alm, Arief Darusallam dan adik Rizki Maulana serta semua keponakan, terima kasih atas limpahan kasih yang tercurah selama ini dan yang selalu memberikan doa terbaiknya, motivasi, dukungan, serta tak pernah mengeluh dalam memberikan fasilitas untuk kebutuhan penulis dari lahir hingga saat ini.

Penulis berharap skripsi/studi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan bagi seluruh masyarakat. Aamiin.

Bandung, 10 September 2020

Linggar Pamungkas

41151010160076

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ABSTRAK.....          | i   |
| <i>ABSTRACT</i> ..... | ii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iii |
| DAFTAR ISI.....       | vi  |

### **BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

|   |   |
|---|---|
| A. Latar Belakang Pemilihan Kasus ..... | 1 |
| B. Kasus Posisi .....                   | 7 |

### **BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

|  |    |
|--|----|
| A. Masalah Hukum .....   | 15 |
| B. Tinjauan Teoritik Wanprestasi Klien terhadap Advokat mengenai<br>Perjanjian Pemberian Biaya Keberhasilan..... | 15 |
| 1. Pengertian perjanjian .....   | 15 |
| 2. Syarat sahnya perjanjian .....  | 17 |
| 3. Asas – asas dalam perjanjian .....  | 18 |
| 4. Pengertian wanprestasi .....  | 21 |
| 5. Fungsi dan Peran Advokat.....   | 24 |
| 6. Kode Etik Advokat .....   | 28 |



|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 7. Honorarium Advokat ..... | 31 |
|-----------------------------|----|

**BAB III RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 K/PDT/2019  
DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

|  |    |
|--|----|
| A. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187K/PDT/2019 .....    | 34 |
| B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 187K/PDT/2019 | 48 |

**BAB IV ANALISIS KASUS WANPRESTASI PEMBERIAN BIAYA KEBERHASILAN  
KLIEN TERHADAP ADVOKAT**

|   |    |
|---|----|
| A. Akibat Hukum Klien wanprestasi Terhadap Advokat Sesuai Perjanjian<br>Pemberian biaya Keberhasilan..... | 52 |
| B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor<br>187K/PDT/2019 .....                             | 54 |

**BAB V KESIMPULAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Biaya Keberhasilan Klien Terhadap<br>Advokat .....  | 62 |
| B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Sudah Sesuai Dengan Perundang-<br>undangan ..... | 63 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**